



**PENETAPAN**

**No. 3/G/2017/PTUN-MTR**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara

1. Nama : **Hayatun Toibah** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Guru TK. ;-----  
Tempat Tinggal : Lingk. Karijawa Utara Rt.004/Rw.002 Kel. Karijawa,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

2. Nama : **Yusun Armi Susanti S.Pd.** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Guru SMPN 2  
Dompu ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Jend. A.Yani Rt.003/Rw.001, Kelurahan Dorotangga,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

3. Nama : **Sukardi**  
;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Guru SDN 06 Kecamatan Kilo ;-----  
Tempat Tinggal : Dsn Mpolo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten  
Dompu ;-----

dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Muhammad Nukman, S.H,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Muhammad Nukman,  
SH. dan Associates Advokat dan Legal Adviser yang beralamat di Jl. Lingkar  
Karijawa Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016 ;-----



Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**1 Bupati Dompu;** tempat kedudukan di Jalan Beringin No. 01 Dompu  
Kabupaten Dompu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

**2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ;** tempat kedudukan  
Jalan, Letjen Sutiyoso Nomor 12 Cililitan Kramat Jati, Jakarta  
Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;----- **TERGUGAT I**

**3 Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar ;** tempat kedudukan  
Jalan By Pass I. Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung Denpasar  
;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca :-----

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Januari 2017, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Januari  
2017 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.MTR ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/PEN-  
DIS/2017/PTUN.MTR tanggal 9 Januari 2017 Tentang Gugatan tidak  
memenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lolos Dismissal) ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/PEN-  
MH/2017/PTUN.MTR. tanggal 9 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2017/PTUN.MTR  
tertanggal 11 Januari 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 23 Januari 2017 Tentang  
Pencabutan

Gugatan ;-----

## TENTANG PERMOHONAN

Bahwa dalam Surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Januari 2017  
Para Penggugat telah menggugat Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan  
mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya tersebut

Bahwa yang menjadi obyek daam perkara a quo dan dimohonkan untuk  
dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Keputusan Bupati Nomor : 814.2/127/BKD/2016 tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/425/

BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. ;-----

2. Keputusan Bupati Nomor : 814.3/074/BKD/2016 tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/282/

BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. ;-----

3. Keputusan Bupati Nomor : 814.2/006/BKD/2016 tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/068/

BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. ;-----

Bahwa berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 23  
Januari 2017 yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada  
tanggal 23 Januari 2017, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Permohonan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan  
Penggugat yang telah tercatat dalam Register Nomor : 3/G/2017/PTUN-MTR ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :-----

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan

Jawaban ;-----

2. Apabila Tergugat telah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,

Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya

apabila disetujui

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Sengketa Nomor : 3/G/2017/PTUN.MTR baru dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain belum memasuki agenda Jawaban dari Tergugat. Maka dalam memutuskan permohonan tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pencabutan Gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa proses persidangan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor: 3/G/2017/ PTUN.MTR dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang digunakan dalam Pemeriksaan sengketa sampai dengan dikeluarkannya Penetapan, dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam sengketa ini ;-----

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.MTR dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang digunakan dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 374.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal **25 Januari 2017** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pad ahari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II ;-----

**Hakim Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

**MALAHAYATI, S.H.,**



Hakim Anggota II

SUDARTI KADIR, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SURAJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	-
5. Sumpah Saksi	Rp.	-
6. Penterjemah	Rp.	-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Leges	Rp.	<u>3.000,-</u>
Jumlah	Rp.	<b>374.000,-</b>

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)